



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021

PPID KABUPATEN NAGAN RAYA
JALAN TEUKU UMAR – KOMPLEK PERKANTORAN SUKA MAKMUE
TELEPON 0655-7141889
WEBSITE PPID.NAGANRAYAKAB.GO.ID

KATA PENGANTAR


Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2021 telah berjalan dengan baik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi Publik ini merupakan hasil pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya melalui Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kewajiban bagi badan publik dan menyampaikan salinan laporan tersebut kepada Komisi Informasi Aceh (KIA).

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Suka Makmue, 17 Januari 2022
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN NAGAN RAYA,
Selaku PPID Utama,



Drs. SAID AMRI
Pembina Tingkat I
NIP. 19670220 199312 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Bab I : Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik.....	1
Bab II : Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	2
A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik.....	2
B. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya.....	3
C. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik dan Kualifikasinya.....	3
D. Anggaran Layanan Informasi Publik.....	4
Bab III : Rincian Layanan Informasi Publik.....	5
A. Jumlah Permintaan Informasi Publik.....	5
B. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan.....	5
C. Jumlah Keberatan dan Sengketa.....	6
D. Waktu yang ditetapkan dalam Layanan Informasi Publik.....	6
E. Rincian Layanan Informasi.....	7
Bab IV : Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	8
A. Jumlah Keberatan yang Diterima.....	8
B. Tanggapan Atas Keberatan.....	8
C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi.....	8
D. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudiksi Komisi Informasi yang Berwenang dan Pelaksanaannya.....	8
Bab V : Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	9
A. Kendala Eksternal.....	9
B. Kendala Internal.....	9
Bab VI : Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik.....	10
Lampiran.....	11

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi, serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Nagan Raya dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Nagan Nomor 048/412/Kpts/2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, telah dibentuk susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. PPID Utama saat itu dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya.

Dalam pelaksanaannya PPID Kabupaten Nagan Raya berkewajiban membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi tahunan yang bertujuan mengevaluasi pelayanan informasi publik, sehingga di masa yang akan datang pelayanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi dapat berjalan dengan lebih baik. Dengan demikian, untuk mengetahui realisasi pelayanan informasi publik baik secara kualitas maupun kuantitas perlu dibuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2021.

Adapun dasar hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Komitmen Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap keterbukaan informasi publik, diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Melalui PPID Kabupaten Nagan Raya, segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh publik atau masyarakat.

Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (good governance).

Pada tahun 2021 ini, gambaran umum pelayanan informasi publik di Kabupaten Nagan Raya telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian diperlukan perbaikan untuk kinerja PPID Utama dan peran serta bagi PPID Pelaksana untuk menunjang keterbukaan informasi publik. Berikut ini dapat kami laporkan gambaran umum pelaksanaan informasi publik di PPID Kabupaten Nagan Raya;


A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui PPID meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media :

1. Melalui website ppid.naganrayakab.go.id;
2. Ruang pelayanan Informasi dan Pengaduan ;
3. Melalui telepon layanan informasi dan pengaduan WA: 0856 5573 3408;
4. Melalui aplikasi LAPOR-SP4N "Nagan raya(spasi)Isi Laporan kirim ke 1708" atau "naganraya.lapor.go.id" ;
5. Melalui tatap muka/ sosialisasi.

B. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik

Adapun Struktur PPID Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut :



Pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan raya saat ini terus mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak diantaranya Komisi Informasi Aceh serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh. Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Nagan Raya meraih peringkat 2 (dua) dalam anugerah keterbukaan informasi kategori Kabupaten/Kota dengan Kriteria ***Menuju Informatif***. Penganugerahan tersebut merupakan prestasi yang luar biasa dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Nagan Raya.

C. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik dan Kualifikasinya

Dalam pelayanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Nagan Raya saat ini berada pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya, pada Jabatan Struktural Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik. Sementara sumber daya manusia yang dimiliki trampil sesuai kualifikasinya seperti dalam tabel berikut:

Jumlah Tenaga Pelayanan Informasi menurut tingkat pendidikan Tahun 2021:

	Jabatan	Riwayat Pendidikan					Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	S3	
1	Kadis Kominfotik	-	-	1	-	-	1
2	Kabid PLIP	-	-	-	1	-	1
3	Pejabat Fungsional	-	-	3	-	-	3
4	Staf Sekretariat PPID	1	-	2	-	-	3
Jumlah		1	-	6	1	-	8

D. Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2021 pelaksanaan kegiatan PPID Kabupaten Nagan Raya melalui APBD Kabupaten Nagan Raya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 67.171.695,00. (Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Enam Ratus Lima Rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk sosialisasi, pembinaan, koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi PPID Kabupaten Nagan Raya.

BAB III
RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan/Instansi	Informasi Yang Diperlukan	Tujuan	Keputusan/Jawaban	Tanggal jawab
1	14/9/2021	YARA	Yayasan Advokasi Rakyat Aceh	Salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Nagan Raya Tahun 2020	Untuk Pengawasan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat	Dokumen yang diminta dikirimkan melalui pos.	26/10/2021
2	8/10/2021	Rusman	Keuchik	SPJ dan LPJ Gampong Meureubo dari Tahun 2017-2020	Untuk kelengkapan administrasi gampong	Dilayanin langsung oleh petugas PPID	26/10/2021
3	8/10/2021	Said Machuri	Keuchik	SPJ dan LPJ Gampong Blang Muling dari Tahun 2017-2020	Untuk kelengkapan administrasi gampong	Dilayanin langsung oleh petugas PPID	26/10/2021

B. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

No	Permohonan yang dikabulkan	2021
1	PPID Kabupaten Nagan Raya	1 Permohonan
2	PPID Pelaksana/OPD	2 Permohonan

PPID Kabupaten Nagan Raya terdapat 1 permohonan informasi yang dikabulkan. data atau informasi yang diminta adalah dokumentasi. Selain itu, terdapat 2 permintaan informasi yang datanya disediakan oleh PPID Pelaksana.

C. Jumlah Keberatan dan Sengketa

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pengajuan Keberatan Informasi	1
2	Jumlah Tanggapan Keberatan Informasi yang diberikan	0
3	Jumlah Penyelesaian Sengketa di KIA melalui mediasi	1
4	Jumlah Penyelesaian Sengketa melalui Ajudiksi	0
5	Jumlah Sengketa yang diajukan ke Pengadilan	0

Berdasarkan jumlah pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 terjadi satu keberatan informasi dan satu sengketa yang diselesaikan melalui mediasi.

D. Waktu yang ditetapkan dalam Layanan Informasi Publik


Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya. Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Senin – Kamis : Pukul 08.00 s/d 16.45 WIB
Jumat : Pukul 08.00 s/d 16.45 WIB

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP pelayanan permohonan informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung, sedangkan untuk pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja. Dalam pelaksanaannya diupayakan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

E. Rincian Layanan Informasi Publik

Total Permohonan Informasi yang diterima PPID Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 adalah berjumlah 3 permohonan informasi.



Rekap Permohonan Informasi per 2021 berdasrkan SKPK/PPID Pelaksana

No	SKPK/PPID Pelaksana	Jumlah Permohonan Informasi
1	PPID Utama Kab. Nagan Raya	1
2	DPMGP4	2
	Jumlah	3

BAB IV

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Selama tahun 2021 PPID Utama Kabupaten Nagan Raya menerima 1 keberatan informasi yang diajukan oleh YARA.

B. Tanggapan Atas Keberatan

Selama tahun 2021 PPID Utama Kabupaten Nagan Raya tidak memberikan tanggapan atas keberatan informasi. Hal ini disebabkan karena surat keberatan dari YARA disampaikan melalui email ppid@naganrayakab.go.id tidak diterima oleh atasan PPID Utama mengingat email tersebut mengalami kendala karena gangguan server, sehingga atasan PPID Utama Kabupaten Nagan Raya tidak dapat memberikan tanggapan.

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Pada tahun 2021 PPID Utama Kabupaten Nagan Raya menerima 1 Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi yang diajukan oleh YARA. Berdasarkan Surat dari KIA Nomor 114/KIA-PS/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021, PPID Utama Kabupaten Nagan Raya menerima panggilan sidang terkait sengketa informasi yang diajukan oleh YARA selaku Termohon.

D. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya

Mengingat adanya kesalahpahaman dalam penyampaian keberatan informasi dari pihak YARA, di mana surat keberatan informasi tersebut diterima oleh Atasan PPID Utama Kabupaten Nagan Raya setelah adanya panggilan sidang dari KIA.

Oleh karena itu, berdasarkan surat KIA Nomor 115/KIA-PS/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 sidang ditunda untuk sementara waktu dan akan diberitahukan lebih lanjut. Dalam masa penundaan tersebut, PPID Utama Kabupaten Nagan Raya mengabulkan permintaan informasi dari pihak YARA dengan mengirimkan salinan dokumen yang diminta, dengan demikian sengketa informasi tersebut telah diselesaikan dengan baik.

BAB V
KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kendala Eksternal

Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah permintaan informasi yang tidak lengkap sehingga tidak dapat langsung diproses. Hal tersebut diakibatkan karena kekurangpahaman pemohon dalam mengajukan permintaan tersebut. Akibatnya, petugas informasi mengalami kesulitan dalam melakukan pengecekan dan memproses jawaban informasi yang diminta.

Belum tersedianya anggaran khusus di masing-masing OPD terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi publik. Anggaran hanya tersedia pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai PPID Utama Kabupaten Nagan Raya.

B. Kendala Internal

PPID Utama sebagai pengelola informasi ada kalanya mengalami kesulitan dalam memenuhi informasi sesuai permintaan yang diterima. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya data dan dokumentasi yang dimiliki PPID Utama sehingga harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan PPID Pelaksana pada perangkat daerah terkait dalam memenuhi permintaan informasi tersebut.

Terbatasnya SDM aparatur yang bertugas dalam layanan informasi publik pada perangkat daerah, selain itu tidak tersedianya anggaran khusus di masing-masing OPD terkait kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik. Anggaran hanya tersedia pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai PPID Utama Kabupaten Nagan Raya.

BAB VI


REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut terhadap kendala eksternal dan internal untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik di Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi layanan informasi publik melalui website dan media sosial.
2. Mengadakan rapat koordinasi PPID untuk menyamakan persepsi mengenai keterbukaan informasi publik serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik pada tahun sebelumnya.
3. Mengajak PPID Pelaksana di Kabupaten Nagan Raya untuk ikut terlibat aktif dalam meremajakan informasi, dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permintaan informasi.
4. Mengajak PPID Pelaksana agar melakukan digitalisasi data dan informasi serta menyampaikan file hasil digitalisasi tersebut kepada PPID Utama.
5. Mengusulkan formasi CPNS untuk memenuhi kebutuhan SDM aparatur yang melaksanakan layanan informasi publik.
6. Mengusulkan anggaran khusus terkait keterbukaan informasi publik pada masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
7. Mengusulkan formasi ASN untuk memenuhi kebutuhan SDM Aparatur yang bertugas dalam pelayanan informasi publik.

LAMPIRAN

Alur Permohonan Informasi



Penyerahan Formulir Permintaan Informasi Publik



Pejabat Fungsional PPID





Jadwal Pelayanan PPID
Kabupaten Nagan Raya

SENIN - KAMIS

09.00 WIB - 16.00 WIB

Istirahat: 12.00 WIB - 14.00 WIB

JUM'AT

09.00 WIB - 16.00 WIB

Istirahat: 11.00 WIB - 14.00 WIB

SABTU - MINGGU LIBUR



Penyerahan Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik




Penandatanganan Komitmen Bersama Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam Kabupaten Nagan Raya tentang Keterbukaan Informasi Publik



Penandatanganan MoU tentang Pengembangan Gampong Informatif antara Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Nagan Raya dengan Para Camat dalam Kabupaten Nagan Raya





NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN NAGAN RAYA**

DAN

PARA CAMAT DALAM WILAYAH KABUPATEN NAGAN RAYA

TENTANG

PENGEMBANGAN GAMPONG INFORMATIF

1.

NOMOR: 048 / 301 / XI / 2021

2.

NOMOR: 138 / 850 / XI / 2021

3.

NOMOR: 138 / 588 / XI / 2021

4.

NOMOR: 138 / 491 / XI / 2021

5.

NOMOR: 138 / 133 / XI / 2021

6.

NOMOR: 138 / 311 / XI / 2021

7.

NOMOR: 138 / 550 / XI / 2021

8.

NOMOR: 138 / 145 / XI / 2021

9.

NOMOR: 138 / 339 / XI / 2021

10.

NOMOR: 138 / 114 / XI / 2021

11.

NOMOR: 138 / 121 / XI / 2021

Pada hari ini, Jum'at tanggal lima bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (5-11-2021) bertempat di Kantor Bupati Nagan Raya, yang bertandatangan di bawah ini :

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021
PPID KABUPATEN NAGAN RAYA

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Didokumentasikan	Tidak dikuasai
Januari	0	0	0	0	0	-	-	-
Februari	0	0	0	0	0	-	-	-
Maret	0	0	0	0	0	-	-	-
April	0	0	0	0	0	-	-	-
Mei	0	0	0	0	0	-	-	-
Juni	0	0	0	0	0	-	-	-
Juli	0	0	0	0	0	-	-	-
Agustus	0	0	0	0	0	-	-	-
September	1	30,00	1	0	0	-	-	-
Oktober	2	42,50	2	0	0	-	-	-
November	0	0	0	0	0	-	-	-
Desember	0	0	0	0	0	-	-	-